



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DAN
LURAH LERE KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU

TENTANG

KERJASAMA DIBIDANG PENGEMBANGAN KELURAHAN BINAAN DALAM
PENINGKATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : /Un.24/L.I/HM.01/04/2024

NOMOR :

Pada Hari ini SENIN Tanggal DUA PULUH DUA Bulan APRIL Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Sahran Raden** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu , berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo 534534//Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Muhammad Fahmi** : Lurah Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, berkedudukan di Palu Jalan Pangeran Hidayat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Palu Nomor : 821.2/377/BKPSDMD/2022 Tanggal 31 Januari Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah membantu Walikota Palu melaksanakan fungsi penunjang dibidang pelayanan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kelurahan Lere Kota Palu;
3. Bahwa dalam rangka pengembangan Kelurahan/Desa Binaan dan peningkatan pengabdian Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Palu Barat Kota Palu, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
11. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Palu dan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor : 991A / Un.24/HM/01/05/2022 dan Nomor : 02.20/MOU/KP-UIN/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dan pengelolaan desa binaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Pasal 1

UMUM

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Binaan adalah kegiatan mendampingi Pemberdayaan desa/Kelurahan binaan yang dilakukan dalam rangka mengaplikasikan hasil riset unggulan pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dibidang Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa/kelurahan binaan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uinversitas Islam Negeri Datokarama Palu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang akan melakukan pembinaan atau pendampingan dan pengembangan desa/kelurahan binaan;
- (3) Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah instansi yang memberikan fasilitasi pembinaan desa/keluarahan binaan.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN KERJA SAMA

Kerja sama dilandasi atas pertimbangan :

- (1) Pentingnya pendampingan dan pembinaan Masyarakat dalam Pembangunan berkelanjutan
- (2) Pentingnya Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Desa/Keluarahan dalam pemberdayaan masyarakat; dan

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan fasilitasi tentang data pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan
- b. Mendapatkan Fasilitas kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik
- c. Mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan publik, moderasi beragama dan kewirausahaan

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi selengkap-lengkapny mengenai Pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan binaan;
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan/sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan kelurahan.
- d. Melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan data pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan yang dibutuhkan PIHAK KESATU
- b. Mendapatkan informasi mengenai Fasilitas kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- c. Menyediakan layanan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan publik, moderasi beragama dan kewirausahaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan informasi selengkap-lengkapny mengenai Pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan kepada PIHAK KESATU;
- b. Menyiapkan dan memfasilitasi tempat bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Berbasis Industri Halal;
- c. Menyiapkan informasi pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan binaan;
- d. Memberikan bimbingan dan pelatihan/sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan kelurahan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (Force Majeure), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri palu.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Perjanjian Kerja sama ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK PIHAK KEDUA
LURAH LERE

PIHAK KESATU
KETUA LPPM UIN DATOKARAMA PALU

MUHAMMAD FAHMI

SAHRAN RADEN



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DAN
DESA SILABIA KECAMATAN TINOMBO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TENTANG

KERJASAMA DIBIDANG PENGEMBANGAN DESA BINAAN DALAM
PENINGKATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : /Un.24/L.I/HM.01/04/2024

NOMOR :

Pada Hari ini SENIN Tanggal DUA PULUH DUA Bulan APRIL Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Sahran Raden** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu , berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo 534534//Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Abd. Rauf** : Kepala Desa Silabia Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, berkedudukan di Desa Silabia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : / //..... Tahun TanggalTahun..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uinversitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah Desa/Lurah membantu Bupati Parigi Moutong melaksanakan fungsi penunjang dibidang pelayanan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa di wilayah Desa Silabia Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa dalam rangka pengembangan Desa Binaan dan peningkatan pengabdian Masyarakat di Desa Silabia Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014. Nomor . 7 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
11. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Palu dan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor : 991A / Un.24/HM/01/05/2022 dan Nomor : 02.20/MOU/KP-UIN/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dan pengelolaan desa binaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Pasal 1

UMUM

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Binaan adalah kegiatan mendampingi Pemberdayaan desa/Kelurahan binaan yang dilakukan dalam rangka mengaplikasikan hasil riset unggulan pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dibidang Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa/kelurahan binaan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uinversitas Islam Negeri Datokarama Palu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang akan melakukan pembinaan atau pendampingan dan pengembangan desa/kelurahan binaan;
- (3) Desa Silabia Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Desa yang memberikan fasilitasi pengembangan desa binaan.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN KERJA SAMA

Kerja sama dilandasi atas pertimbangan :

- (1) Pentingnya pendampingan dan pembinaan Masyarakat dalam Pembangunan berkelanjutan;
- (2) Pentingnya Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat; dan

- (3) Dibutuhkannya peran aktif instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan dan partisipasi perguruan tinggi terhadap pengembangan masyarakat.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan :
 - a. Untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan pembinaan dan tata Kelola desa/kelurahan binaan;
 - b. memberikan fasilitasi pendampingan pengabdian Masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Desa Silabia Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan dalam bidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi, pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dalam perencanaan pembangunan Desa berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan daya saing Desa dan memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh untuk kepentingan daerah di Kabupaten Parigi Moutong;

Pasal 4

OBJEK

Di seluruh Wilayah Desa Silabia Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi kewenangan para pihak;

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

1. Seminar dan Worksop serta desiminasi Kawasan pengembangan pembanguna Desa.
2. Fasilitasi pendampingan pengabdian Masyarakat berkaitan dengan Industri Halal untuk membantu para pelaku industri kecil memperoleh sertifikat halal produk.
3. Pengembangan desa produktif dan desa mandiri
- 3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
- 4) Pendampingan dalam pelayanan publik pada pemerintah desa Silabia

- 5) Pendampingan dalam pelaksanaan moderasi beragama
- 6) Pengembangan kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah di Desa Silabia

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan fasilitasi tentang data pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan;
- b. Mendapatkan Fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik dan kegiatan Pengabdian lainnya;
- c. Mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan publiik, moderasi beragama dan kewirausahaan

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi selengkap-lengkapny mengenai Pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan binaan;
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan/sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan desa dan kelurahan.
- d. Melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan data pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan yang dibutuhkan PIHAK KESATU
- b. Mendapatkan informasi mengenai Fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- c. Menyediakan layanan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan publiik, moderasi beragama dan kewirausahaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan informasi selengkap-lengkapny mengenai Pembangunan dibidang keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan kepada PIHAK KESATU;
- b. Menyiapkan dan memfasilitasi tempat bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Berbasis Industri Halal;
- c. Menyiapkan informasi pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan binaan;
- d. Memberikan bimbingan dan pelatihan/sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan kelurahan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (Force Majeure), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.

- 5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan Negeri Palu.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Perjanjian Kerja sama ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi-Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK PIHAK KEDUA
Kepala Desa Silabia

PIHAK KESATU
KETUA LPPM UIN DATOKARAMA PALU

Abd. Rauf (PJS)

SAHRAN RADEN